



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat: Jalan Raya Tubei/Email: kesbangpollebong@gmail.com

**KEPUTUSAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARA 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabatkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Penerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
15. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembagunan Daerah adalah suatu system perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan Kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis ukuran pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dan tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- 1) Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembaguanan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- 2) Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Unit Kerja di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dalam merencanakan program, kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang di atur dalam keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal *21 Juni* 2019



Kepala,

M. IKRAM, S.Sos

NIP. 197705202006041008

Lampiran : Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
 Nomor : 39 TAHUN 2019
 Tanggal : 21 Juni 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

Visi:” Terwujudnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Profesional Dalam Membangun Masyarakat Kabupaten Lebong Yang Demokrasi Dan Berwawasan Kebangsaan”

SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR KINERJA	FORMASI	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Nilai indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat	69.3	68.7	75.3	75.3	75.5	75.5	Kantor Kesbangpol
	Persentasi pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	terhadap hak dan kewajiban politik	0.05 %	0.04%	0.04%	0.10%	0.04%	0.0%	Kantor Kesbangpol
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang	Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran	Meningkatnya wawasan kebangsaan, ideologi dan	0.05%	0.06%	0.04%	0.07%	0.04%	0.05%	Kantor Kesbangpol

wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan	kebangsaan	pembauran kebangsaan							
	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi Negara		0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.05%	Kantor Kesbangpol
	Persentase pembinaan terhadap LMS dan Ormas		10.5%	10.0%	9.00%	16.9%	13.2%	14.50%	Kantor Kesbangpol
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	Kantor Kesbangpol

Kepala,



M. IKRAM
M. IKRAM, S.Sos

Nip. 197705202006041008